



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


## Penerbitan Kartu Keluarga (KK);

No. SK :

### Persyaratan

1. Penerbitan KK baru : a. Ijin Tinggal Tetap bagi orang asing b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan c. Surat Keterangan Pindeterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang karena pindah
2. Perubahan KK karena penambahan kelahiran : a. KK lama b. Fc surat keterangan kelahiran dari bidan/dokter c. Blanko kelahiran dari kelurahan d. FC. Buku Nikah Orang tua e. FC. KTP Orang Tua (harus sudah E.KTP)
3. Perubahan KK karena penambahan karena numpang : a. KK lama. b. KK yang ditumpangi c. Surat Keterangan Pindah Datang dalam wilayah NKRI. e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang karena pindah f. Blanko permohonan KK dari Kelurahan
4. Perubahan KK karena penambahan anggota bagi orang asing yang mempunyai ijin tinggal tetap : a. KK lama atau KK yang ditumpangi b. Paspor c. Ijin tinggal tetap d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
5. Perubahan KK karena pengurangan : a. KK lama b. Akta kematian; atau c. Surat keterangan Pindah
6. Penerbitan KK karena Hilang atau rusak : a. Surat keterangan kehilangan dari lurah/kepolisian b. Blanko permohonan KK dari kelurahan c. KK yang rusak d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penerbitan KK membentuk Keluarga Baru : - KK asli yang lama - Fotokopi Buku Nikah/Akte Perkawinan/Akte Perceraian/SPTJM Perkawinan/SPTJM Perceraian
2. Penerbitan KK karena Pergantian Keluarga : - KK asli yang lama - Fotokopi Akte Kematian/Akte Perceraian - SKPWNI
3. Penerbitan KK baru karena Pisah KK - Fotokopi KK - Fotokopi Akte Cerai



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

*KK diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana paling lama 2 (dua) hari kerja dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada jaringan komunikasi data*

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

Email. : [disdukcapilkotamadiun@gmail.com](mailto:disdukcapilkotamadiun@gmail.com)

WA : 08125974787, 082232853812, 081259777791

Telepon. : 0351-454301

Kotak saran